

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian diatas dan rumusan permasalahan yang ada maka kesimpulannya sebagai berikut :

1. Pelaksanaan perlibatan masyarakat Kabupaten Halmaera Utara dalam pembuatan dokumen AMDAL Pertambangan PT. Nusa Halmaera Mineral tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup karena dari tahap dimulai, penapisan, pelingkupan, kesepakatan KA-ANDAL, penyusunan ANDAL,RKL dan RPL, keputusan kelayakan atas ANDAL, RKL dan RPL harusnya ada perlibatan masyarakat dalam pemberian tanggapan,saran dan kritik sebagai bahan pertimbangan dalam dokumen AMDAL karena dampak yang akan terjadi akan dirasakan oleh masyarakat di kawasan Kecamatan Lingkar Tambang yaitu Kecamatan Kao,Kao Teluk,Kao Utara, Kao Barat dan Malifut sehingga secara prosedural terbitnya dokumen AMDAL Pertambangan PT. Nusa Halmaera Mineral tidak sesuai karena tidak adanya keterlibatan masyarakat.
2. Kendala dalam pelaksanaan perlibatan masyarakat dalam pembuatan Dokumen AMDA Pada pertambangan adalah sarana dan prasarana Pemerintah Kabupaten Halmaera Utara yang belum memadai terutama dalam akses komunikasi karena jarak kantor

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Halmaera Utara dengan kawasan Kecamatan Lingkar Tambang ditempuh dengan mobil memakan waktu 2 jam , sedangkan di Kawasan Kecamatan Lingkar Tambang sinyal masih belum baik sehingga untuk melakukan sosialisasi dan edukasi secara bertahap dan berkelanjutan sangat sulit, serta jumlah SDM Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Halmaera Utara juga belum terlalu banyak. Kesadaran masyarakat tentang pentingnya pendidikan lingkungan hidup juga menjadi kendala sehingga masyarakat kawasan Kecamatan Lingkar Tambang sering acuh ketika Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Halmaera membuat sebuah sosialisasi jumlah masyarakat yang datang sangat sedikit, sehingga masyarakat kawasan Kecamatan Lingkar Tambang kurang memiliki wawasan tentang lingkungan hidup khususnya hukum lingkungan

## **B. Saran**

### **1. Kepada Dinas Lingkungan Hidup**

Dinas Lingkungan Hidup harusnya meningkatkan kegiatan sosialisasi dan edukasi terhadap masyarakat terkait proses perizinan yang melibatkan masyarakat sehingga masyarakat jadi tahu dan paham bahwa mereka juga memiliki peran penting dalam setiap proses perizinan lingkungan serta lebih meningkatkan fungsi pengawasan terhadap pemrakarsa. Perlunya konsistensi dalam menjalankan Amanah dari Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2009

tentang Perlindungan dan Pengelolaa Lingkungan Hidup demi terciptanya konsep pembangunan berkelanjutan dan berkemitraan. Peran Dinas Lingkungan Hidup dalam menjembatani kemitraan antara masyarakat dan PT.Nusa Halmaera Mineral demi terciptanya lingkungan sehat yang merupakan hak asasi manusia.

2. Kepada PT. Nusa Halmaera Mineral

PT. Nusa Halmaera Mineral harus melibatkan peran serta masyarakat karena dampak terjadi terkena pada masyarakat sehingga masyarakat harus dijadikan bagian penting dalam setiap tahap proses perizinan lingkungan PT.Nusa Halmaera Mineral sehingga menciptakan sebuah keputusan yang berkualitas dan dapat mewadai semua kepentingan antara masyarakat, PT. Nusa Halmaera Mineral, dan Pemerintah sehingga terciptanya pembangunan yang berkelanjutan yang dapat dinikmati generasi mendatang.

3. Kepada Masyarakat

Masyarakat harus lebih aktif dalam setiap kegiatan yang diadakan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Halmaera Utara agar menjadi paham tentang Pendidikan lingkungan hidup serta meningkatkan kesadaran tentang pentingnya pendidikan lingkungan hidup serta peka dan aktif untuk mengkritik pemerintah dan perusahaan sehingga menekan terjadinya pencemaran lingkungan hidup karena peran masyarakat sangat vital dalam menjaga kelestarian lingkungan dengan konsep kemitraan, keacuhan

masyarakat menjadi penghalang terciptanya lingkungan yang sehat dan baik.



## DAFTAR PUSTAKA

- Bambang Sunggono, 2005, *Metodologi Penelitian Hukum*, Grafindo, Jakarta.
- Busyra Azheri dan Isa Whyudi, 2008, *Corporate Social Reasponsibility: Prinsip, Pengaturan dan Implementasi*, In-Trans Publishing, Malang.
- Endang Sumiarni, 2016, *Metodologi Penelitian Hukum dan Statistik*, Yogyakarta.
- Joni. 2015. *Hukum Lingkungan Kehutanan*. Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Kastasapoetra Rien, 1988. *Pengantar Ilmu Hukum Lengkap*, Bina Aksara, Jakarta.
- Keraf, S. 2002. *Etika Lingkungan*. Penerbit Kompas, Jakarta.
- Mertokusumo, Sudikno, 2004, *Penemuan Hukum Suatu Pengantar*, liberty, Yogyakarta.
- Muhammad Syukuri, dkk.2017. *Hukum dalam Pendekatan Filsafat*, Kencana, Jakarta.
- Mustofa, H.A. 2005. *Kamus Lingkungan.*:Penerbit Rineka Cipta, Jakarta.
- Notohamidjojo.O,1975. *Soal-soal Pokok Filsafat Hukum*, BPK Gunung Mulia, Jakarta Pusat
- Peter M. Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Prenadamedia Group, Jakarta.
- Pimpinan MPR dan TIM Kerja Sosialisasi MPR Periode 2009-2014, 2012. *Empat Pilar Kehidupan Berbangsa dan Bernegara*, Jakarta: Sekretariat Jenderal MPR RI.
- Pemerintah Provinsi Maluku Utara, 2014. *RPI2-JM Kabupaten Halmahera Utara*, Maluku Utara.
- Rahmadi, T. 2011. *Hukum Lingkungan di Indonesia*. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Salindeho, 1987. *Masalah Tanah dalam Pembangunan*, Cetakan Pertama Sinar Grafika, Jakarta.

Sartjipto Rahardjo, 2010, *Penegakan Hukum Progresif*, Penerbit Buku Kompas, Jakarta.

Siahaan, N.H.T. 2008. *Hukum Lingkungan*. Pancuran Alam, Jakarta.

Silalahi Daud, 2011. *AMDAL (Analisis Pengelolaan Dampak Lingkungan) Dalam Sistem Hukum Lingkungan Di Indonesia*, PT Suara Harapan Bangsa, Bandung

Soerjono Soekanto, 1984, *Pengantar Ilmu Hukum*. UI press, Jakarta.

Suandra, I.W.1991. *Hukum Pertanahan Indonesia*, Cetak Pertama PT Rineka Cipta, Jakarta

Supriadi. 2010. *Hukum Lingkungan Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika

### **Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 38 Tahun 2019 tentang Jenis Rencan Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Memiliki AMDAL.

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 17 Tahun 2012 tentang Pedoman Keterlibatan Masyarakat Dalam Proses Analisis Dampak Lingkungan Hidup dan Izin Lingkungan

Peraturan Menteri Nomor 13 Tahun 2011 tentang Ganti Rugi Terhadap Pencemaran Dan/atau Kerusakan Lingkungan

### **Jurnal**

Absori. "Peran Serta Masyarakat Dalam Pembuatan AMDAL," *Jurnal Jurisprudence*, No. 2 (September, 2004)